

**NASKAH URGENSI  
RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**A. JUDUL**

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**B. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menata dan menyempurnakan struktur organisasi serta mekanisme tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan agar selaras dengan perkembangan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian di bidang transportasi.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan, kompleksitas koordinasi lintas sektor, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan dukungan organisasi yang efektif, efisien, dan adaptif. Selain itu, perubahan dan penyesuaian kebijakan nasional di bidang kelembagaan kementerian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menuntut adanya pengaturan lebih lanjut pada tingkat peraturan menteri guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tanpa adanya pengaturan organisasi dan tata kerja yang mutakhir dan komprehensif, pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan berpotensi tidak berjalan optimal, sehingga diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ini sebagai dasar hukum penataan organisasi yang profesional, akuntabel, dan mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi.

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

**C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP**

**1. Pokok Materi Muatan**

- a. Ketentuan Umum;
- b. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Tata Kerja;
- g. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
- h. Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan;
- i. Penataan Organisasi;
- j. Ketentuan Lain-Lain;

- k. Ketentuan Peralihan;
- l. Ketentuan Penutup; dan
- m. Lampiran, yang memuat Bagan Struktur Organisasi pada Kementerian Perhubungan.

## **2. Ruang Lingkup**

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan termasuk pengaturan tugas dan fungsi unit-unit organisasi di tingkat pusat dan daerah, mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik guna mendukung transformasi digital dan peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

## **D. TUJUAN**

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan bertujuan untuk:

1. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang jelas, tertata, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan melalui pengaturan pembagian kewenangan, hubungan kerja, dan koordinasi antarunit organisasi; dan
3. melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan agar menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan yang responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta transformasi birokrasi.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002